

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI
UMUR PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IKA LESMANA NURJANAH

20103040005

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Lesmana Nurjanah

NIM : 20103040005

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023”.

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 08 Juli 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA



Ika Lesmana Nurjanah

NIM 20103040005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memeberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ika Lesmana Nurjanah
NIM : 20103040005
Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024
Pembimbing,

Dr. Faiz Tobroni, M.H
19880402 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-831/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI UMUR
PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKA LESMANA NURJANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040005
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c68e4ec7ccb



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c4c2e1ebc29



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c6454c539f9



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a5047488f

ABSTRAK

Kasus Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan di Kota Yogyakarta menjadi suatu perhatian serius yang perlu diperhatikan. Adanya berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pengajuan permohonan dispensasi pernikahan kepada pengadilan agama kota Yogyakarta, termasuk faktor hamil di luar pernikahan yang sah menjadi faktor dominan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terdapat 40 Kasus Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan kepada pengadilan agama kota Yogyakarta pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan angka pengajuan yang masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi kesiapan anak faktor yang sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengajuan permohonan dispensasi umur nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mempertimbangkan dasar hakim dalam menyikapi permohonan yang ada tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitis dan normatif empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi, hakim melihat kondisi psikologis anak dan kesiapan dalam membina rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak dan keluarganya. Adapun pada pengadilan agama, proses ini memerlukan evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap dispensasi umur yang diberikan benar-benar demi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor hamil di luar nikah bukan menjadi faktor utama, akan tetapi hakim mempertimbangkan kemaslahatan calon laki-laki dan perempuan. Pertimbangan yang diberikan hakim harus bijaksana dan memperhatikan masa depan anak.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Umur, dan Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The case of submitting applications for marriage dispensation in the city of Yogyakarta is a serious concern that needs attention. There are various factors that influence the application for marriage dispensation to the Yogyakarta city religious court, including pregnancy outside of legal marriage being the dominant factor. Based on data from the Yogyakarta City Religious Court, there were 40 cases of submission of requests for marriage dispensation to the Yogyakarta city religious court in 2023. This shows that the number of applications is still high. This research aims to reveal the condition of children's readiness, factors that are highly considered by judges in the process of submitting applications for marriage age dispensation at the Yogyakarta City Religious Court. Apart from that, this research also aims to consider the judge's basis for responding to existing requests.

The research method used is field research with a descriptive analytical and normative empirical approach. Data was collected through interviews with the Chair of the Religious Court and documentation at the Yogyakarta City Religious Court.

The research results show that the main factors that encourage requests for marriage dispensation are pregnancy outside of marriage and promiscuity. In considering a request for dispensation, the judge looks at the child's psychological condition and readiness to build a household. The judge also considers the long-term impact of the decision on the welfare of the child and his family. As for religious courts, this process requires in-depth evaluation to ensure that any age dispensation given is truly in the best interests of the child. This research shows that pregnancy out of wedlock is not the main factor, but the judge considers the welfare of the male and female candidates. The consideration given by the judge must be wise and pay attention to the child's future.

Keywords: Early Marriage, Age Dispensation, and Religious Courts.

MOTTO

Tidak ada Mimpi yang Terlalu Tinggi. Tak ada Mimpi yang Patut untuk Diremehkan. Lambungkan Setinggi yang Kau Inginkan dan Gapailah dengan Selayaknya yang Kau Harapkan.

-Maudi Ayunda-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk Syukur dan terimakasih yang sangat amat besar
Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Bidadari tercantik, syurga tertinggi yang aku miliki. Mamah aku, dan laki-laki gagah, cinta pertama anak perempuannya yang aku miliki, ayah aku Mereka yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tiada henti untuk anak Perempuan ke duanya ini. Terimakasih atas segala sabar dan kasih sayang sepanjang waktu. Tanpa mamah dan ayah aku belum tentu bisa sampai ada dititik ini.

Tidak lupa juga untuk kakak dan adiks aku, yang selalu membuat mood aku happy supaya lancar dalam menyelesaikan skripsi ini.

Love you soooo muchhh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum. Tentunya, dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan

bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Bapak Prof Prof Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, serta Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama masa studi.
6. Orang tua penulis yang tercinta, cinta pertama penulis ayah Kasnawi dan bidadari surga terindah penulis mama Endang Susilowati. Yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kakak dan adik tercinta, Umara Maharani dan Muhammad Nur Kholis.
Terima kasih untuk canda tawa, suka dan duka yang kalian beri selama proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah membuat warna dalam kehangatan keluarga
8. Teruntuk sahabat-sahabatku Muda, Lisa, Alya, Nepi, dan Andin. Terima kasih atas keceriaan selama ini, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu memberi motivasi, dorongan, semangat dikala penulis berada dititik jenuh. Terima kasih sudah menjadi rumah pulang disegala kondisi aku selama di kota istimewa ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
9. Kepada Sahabat-sahabati Korps Galiansa Daus, Jenal, Faiz, Aldo, Hana Zaida, Intan, Annisa Prima, Ica, dan Sahabat-sahabati yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih saya ucapkan
10. Kader 2022 Korps Cakra Abhiseka Musthofa, Rifki, Fahmi, Deryan, Sasa, Nabel, Aya, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih penulis ucapkan.
11. Teman-teman IKAMI Yogyakarta yang selalu memberi semangat dan menemani penulis selama diperantauan ini dari awal MABA hingga detik ini.
12. Kepada teman KKN Kolaborasi 111 Posko 78 UIN Sunan Kalijaga dan UIN Walisongo di Dusun Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang sudah memberikan banyak pelajaran hidup dan erimakasih juga untuk warga

dan pemuda Sedayu telah menerima dan membantu untuk mensukseskan setiap program kerja.

13. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a,dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.
14. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karna selalu berfikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak pada diri ini dan selalu mempercayai diri sendiri. Thanks again to myself for being strong until this moment, a law degree is in sightttt yeyyy.



DAFTAR ISI

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PER SETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, PERKAWINAN, PERNIKAHAN DINI, DAN DISPENSASI NIKAH.....	22
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	22
1. Pertimbangan Hakim	22
2. Dasar Pertimbangan Hukum	24
B. Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Landasan Hukum Perkawinan menurut Undang-undang	34
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	36
C. Tinjauan Umum mengenai Pernikahan Dini.....	41
1. Pengertian Pernikahan Dini	41
2. Penyebab Pernikahan Dini	43
3. Dampak Pernikahan Dini	47

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	52
5. Hubungan Pernikahan Dini dengan Dispensasi Nikah	55
BAB III PENANGANAN PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA.....	58
A. Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	58
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	60
2. Geografis Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	61
3. Pertumbuhan Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	62
B. Dinamika Permohonan Dispensasi Pernikahan di Kota Yogyakarta.....	65
C. Penanganan Permohonan Dispensasi Pernikahan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	78
BAB IV FAKTOR PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN	85
A. Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Dalam Menyikapi Permohonan Dispensasi Umur Pernikahan.....	85
B. Analisis Faktor Permohonan Dispensasi Umur Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	114
CURRICULUM VITAE.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Ruang lingkup Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	61
Tabel 3. 2 Angka Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	62
Tabel 3. 3 Angka Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	98



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jenjang bagi seorang dalam menempuh kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak hanya didasarkan oleh satu pihak saja, akan tetapi pernikahan harus dibangun dari dua insan yang sama-sama berkeinginan untuk membangun hubungan yang lebih serius. Berdasarkan undang-undang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Membangun rumah tangga harus disiapkan baik itu fisik maupun mentalnya, karena membangun rumah tangga tidak semudah apa yang dibayangkan oleh orang. Membangun rumah tangga membutuhkan pengorbanan yang lebih dari waktu, harta dan separuh kehidupan dari masing-masing pasangan.²

Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri sering kali adanya permasalahan, maka dari itu dalam berumah tangga janganlah cepat untuk mengambil keputusan yang besar, cobalah bersikap tenang dan sabar dalam berbagai hal, karena menerima kelebihan dan kekurangan pasangan adalah hal yang baik untuk mengurangi konflik dalam berumah tangga. Karena sesungguhnya konflik dalam berumah tangga sering kali muncul ketika ego

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

² Setyaningsih, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", (Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 5.

kita tidak dapat dikendalikan, sering kali ego muncul karena faktor usia yang masih muda. Sehingga masalah-masalah tersebut bisa menjadi percekcoakan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan masalah tersebut juga bisa menimbulkan KDRT di dalamnya. Maka perkawinan semestinya harus dilaksanakan oleh calon pasangan yang benar-benar matang baik itu secara fisik maupun mental, kedua hal itu harus terselesaikan terlebih dahulu untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang ke dalam rumah tangga mereka. Bukan hanya kesiapan secara mental saja yang harus dipersiapkan, menurut medis pun jika seorang perempuan yang masih di bawah umur bisa menimbulkan masalah pada alat reproduksinya yang bisa membahayakan bagi perempuan dan juga bagi calon anak yang dikandungnya.³ Selain mempengaruhi faktor medis, seorang perempuan yang menikah dini juga secara psikologis belum mempunyai kesiapan dalam membangun rumah tangga, seorang perempuan yang masih dibawa umur cenderung lebih mementingkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya, dan ini sering diperlihatkan dari seorang perempuan yang menikah dibawa umur.

Sifat keremajaan ini juga seperti emosi yang belum stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang dalam menghadapi masalah-masalah yang datang menghampirinya, serta belum mempunyai pikiran yang dewasa untuk memikirkan keluarga serta masa depan anaknya kelak, selain itu juga perkawinan dalam usia muda juga mempengaruhi kecerdasan anak yang akan dilahirkannya. Kemampuan dan kecerdasan seorang anak juga didasarkan pada

³ Rina Yulianti, "Dampak Yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" *Pamator, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 3 No. 1 (April 2020). hlm. 2

mental seorang ibunya dalam memberikan pemahaman yang baik kepada anaknya, hal ini dipengaruhi oleh ibu remaja yang belum mempunyai kesiapan mental untuk menjadi seorang ibu.⁴ Oleh karena itu, kedewasaan ibu baik secara psikis dan fisik sangat-sangat penting, karena akan berpengaruh bukan pada dirinya sendiri, namun juga kepada si anak yang akan ia besarkan pula. Maka umur untuk melangsungkan pernikahan harus lebih dipertimbangkan secara matang.

Masyarakat Indonesia umumnya mengajukan dispensasi pernikahan ini karena beberapa faktor, seperti hamil dilaur nikah, faktor ekonomi yang rendah yang mengakibatkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga berpikiran untuk menikahkan anaknya dan mengurangi beban untuk menyekolahkan anaknya. Dan faktor lainnya adalah faktor pendidikan orang tua yang rendah yang mengakibatkan kepada timbulnya bahwa percuma wanita disekolahkan tinggi-tinggi yang nantinya setelah menikah hanya akan mengurus anak, masak untuk suami dan melayanisuami.⁵

Batas usia minimal perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

⁴ Ibid, Hlm.5

⁵ Valeriel Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 5 (Mei, 2021) hlm. 698

belas) tahun”.⁶ Yang sebelumnya umur pasangan yang boleh melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan. Ketentuan batas usia kawin seperti ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷ Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang- undang namun masalah pernikahan dini di Indonesia masih tinggi.

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki kultur dan budaya Jawa yang kental sekali, di sisi lain kota yogyakarta merupakan pusat budaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam adat yang dipercayai oleh tradisi Jawa, banyak pernikahan yang dilakukan di usia kurang lebih 16 tahun. “ *Kalau punya anak perempuan sudah ada yang melamar harus diterima, kalautidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku*” adat seperti ini sudah menjadi paradigma bagi tradisi Jawa. Oleh karena itu penulis berusaha mencari tahu seberapa banyak kasus permohonan dispensasi pernikahan di kota Yogyakarta.

Kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 cenderung tidak sebanyak daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data yang dikumpulkan oleh penulis, terdapat 213 kasus permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2022. Akan tetapi, berdasarkan dari data penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa kasus-kasus permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan di kota yogyakarta.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan di kota yogyakarta umumnya terjadi dikarenakan kehamilan yang tidak dikehendaki, bahkan dalam beberapa kasus calon mempelai perempuan telah memiliki anak pada saat mengajukan dispensasi perkawinan. Selain daripada itu, dispensasi perkawinan juga didominasi dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina⁹. Padahal, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa perkawinan dini bagi anak dibawah umur lebih banyak dampak negatif yang didapatkan, seperti emosi anak yang belum stabil dan belum memiliki kemampuan yang matang dalam menghadapi suatu permasalahan permasalahan. Sikap ketidak dewasaan ini nantinya akan menimbulkan egoisme yang menyebabkan perkecokan dan perselisihan, serta

⁸ Silvy Dian Setiawan, "Permohonan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Yogyakarta Masih Cukup Tinggi" <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7e0xp327/permohonan-dispensasi-nikah-anak-di-bawah-umur-di-yogyakarta-masih-cukup-tinggi>. diakses pada 18 Oktober 2023

⁹ Agusigit, "Pernikahan Dini di Jogja Melonjak, Hamil dan Takut Dosa Jadi Alasan" <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak-hamil-dan-takut-dosa-jadi-alasan> diakses pada 18 Oktober 2023

berpotensi terjadinya suatu kejahatan seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga menimbulkan angka perceraian yang meningkat.

Berdasarkan dari data yang penulis sampaikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti perkembangan kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Kota Yogyakarta, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan jumlah penduduk di kota yogyakarta lebih sedikit dari daerah lainnya akan tetapi kasus permohonan dispensasi nikah cenderung masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, sehingga penulis tertarik untuk untuk mengkaji dan melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI UMUR PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA Yogyakarta TAHUN 2023.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam menyikapi permohonan dispensasi umur pernikahan?
2. Bagaimana faktor permohonan dispensasi umur nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti¹⁰, adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah :

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam menyikapi permohonan dispensasi pernikahan di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui sejauh kondisi permohonan dispensasi umur nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pasca perubahan standar umur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya Ilmu Hukum. Dalam skripsi saya ini dapat mempelajari terkait analisis kasus pernikahan dini pasca berlakunya Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Yogyakarta

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan dampak dari perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di kota

yogyakarta termasuk dengan kasus pernikahan dini yang bertambah di Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan Al Azis yang berjudul Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No, 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta). Adapun Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai spesifik kepada dispensasi umur pada perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang mana perubahan umur pada Undang-Undang ini apakah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengajuan dispensasi pernikahan atau tidak, sementara saudara Irfan Al Azis lebih banyak membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kota Yogyakarta.¹¹

¹¹ Muhammad Irfan Al Azis, "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No, 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)" Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020).

Kedua, skripsi yang berjudul Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015) yang ditulis oleh Hasriani Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis dalam skripsi ini terletak pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian, Hasriani dalam skripsinya menjelaskan lebih spesifik mengenai naiknya angka pernikahan dini di kalangan masyarakat islam di kabupaten bantaeng, yang mana pengajuan dispensasi pernikahan ini disebabkan oleh banyak faktor. Dalam skripsinya, Hasriani tidak membahas sama sekali dampak akan diberlakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sementara penulis lebih detail membahas mengenai dispensasi umur dalam perubahan umur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 yang diperbaharui pada tahun 2019.¹²

Ketiga, Skripsi yang berjudul Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ditulis oleh Lukman Hakim Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi tersebut berfokus pada dispensasi pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di pengadilan agama gedong tataan, perbedaannya dengan penulis dalam skripsi ini ialah penulis berfokus pada dispensasi umur pernikahan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹² Hasriani, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)" Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016).

1974, sementara Lukman hakim lebih banyak membahas mengenai persamaan dan perbedaan mengenai dispensasi pernikahan dari dua perspektif, yaitu perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif, menurut Lukman hakim terjadi perbedaan pendapat dalam kacamata hukum Islam mengenai umur pernikahan dengan hukum positif, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam menafsirkan dua perspektif tersebut, karena di Indonesia juga diberlakukan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.¹³

E. Kerangka Teori

1. Teori Perimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk

¹³ Lukman Hakim, "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet Ke-5*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Suatu putusan yang baik harus memenuhi 3 (tiga) unsur aspek secara berimbang, sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum harus ditegakan secara tegas dan tidak terdapat penyimpangan.

b. Keadilan

Dalam penegakan hukum

masyarakat sangat

mengharapkan keadilan didalamnya, maka penegak hukum dan pelaksanaan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang dimana hukum mengikat setiap orang dan memiliki sifat tidak membanding-bandingkan status atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana dalam penegakan hukum ataupun pelaksanaan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan didalamnya.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.

Sedangkan menurut Islam usia seseorang untuk menikah yaitu ketika “*Baligh*” yang mana pada umur itu seseorang telah dapat melahirkan dan akan memiliki fikiran untuk segera menikah.

Menurut Undang-undang negara atau Undang-undang No.16 Tahun 2019 perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dapat mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Jadi, jika pihak pria dapat mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun jadi, jika masih di bawah umur tersebut maka dinamakan pernikahan dini.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi di antaranya ekonomi, karena perjodohan, hamil, dan tradisi adat namun, secara lebih detail berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya Pernikahan Dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia muda, disamping itu juga kemiskinan yang di alami keluarga menyebabkan kurang nyai biaya untuk melakukan pendidikan terhadap anak nyai, sehingga anak di bebaskan dan tidak di atur dalam pernikahan.

b. Orang Tua / Perjodohan

Pada sisi lain juga terjadinya pernikahan dini karena paksaan orang tua yang takut akan anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak negatif, namun, dengan menjodohkan anaknya dengan yang di sepakati orang tua agar harta yang di miliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap keluarga yang memegangnya.

c. Hamil di Luar Pernikahan

Terjadinya hamil ialah karena anak-anak yang melanggar norma, memaksa terjadinya Pernikahan Dini untuk memperjelas status anak yang di kandung dengan kehamilan di luar Pernikahan menyebabkan anak untuk menikah di usia Dini.

d. Tradisi Adat Setempat

Tradisi adat setempat sangat mempengaruhi terutama di pedalaman menyebabkan hak-hak untuk anak sangat kurang sehingga tingkat pernikahan dini oleh adat mempengaruhi kebiasaan masyarakat setempat.¹⁵

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.¹⁶ Dispensasi usia nikah

¹⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dampaknya Bagi Pelakunya," *Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan*. Vol.7, No. 2 (November, 2016) hlm. 402

¹⁶ Khoirul Abror, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur" (Yogyakarta : Diva Press, 2019), hlm.70.

diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019, dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.¹⁷

Pengajuan permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan alasan yang jelas sehingga hakim bisa mempertimbangkan untuk menyetujui atau tidak permohonan tersebut. Hukum pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mencakup ketentuan mengenai syarat-syarat pernikahan, pembatalan pernikahan, dan hambatan-hambatan yang dapat menjadi dasar untuk pembatalan pernikahan.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas secara eksplisit menyebutkan istilah “dispensasi nikah”. Jika ada hambatan atau

¹⁷ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

situasi khusus yang dapat mempengaruhi sahnya pernikahan, pihak yang bersangkutan mungkin perlu mengajukan permohonan pembatalan pernikahan berdasarkan alasan-alasan yang diakui oleh Undang-Undang.

Beberapa hambatan yang dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan di Indonesia antara lain :¹⁸

- a. Salah satu pihak masih terikat dengan pernikahan dengan pihak lain yang masih hidup.
- b. pernikahan yang melibatkan hubungan darah dekat, seperti antara saudara kandung atau saudara tiri.
- c. pernikahan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum.

Jika ada hambatan-hambatan seperti yang disebutkan di atas, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada pengadilan agama setempat. Proses ini melibatkan penyelidikan dan pembuktian hambatan-hambatan yang ada.

F. Metode Penelitian

Agar tercapainya tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis menggunakan analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

¹⁸ Khairudin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2022) hlm. 87

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan sebuah metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.¹⁹ Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.²¹ Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²² Dalam hal ini penulis

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

²⁰ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

mendesripsikan masalah dalam Dispensasi Nikah yang bersumber dari Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebabkan naiknya kasus Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris mengkaji produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini penulis mengkaji secara normatif bagaimana kesiapan anak sebagai pertimbangan pada pemberian dispensasi umur pernikahan di kota yogyakarta.

Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yang berbasis Studi sosiolegal yang merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial, yang mana dalam penelitian yang penulis teliti ini, penulis akan banyak memaparkan mengenai kasus

²³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

dispensasi pernikahan yang terjadi di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.
- 7) Surat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.YK
- 8) Surat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.YK
- 9) Surat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.YK

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal, data penelitian yang membahas mengenai dispensasi nikah dan kasus pernikahan dini di kota yogyakarta.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi, informasi yang tidak bisa didapatkan melalui observasi atau kuesioner.²⁵ Untuk memperkuat data, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

²⁵ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 3

Dokumentasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa dokumen, buku koran, transkrip dan lain sebagainya. Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁶ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa rekaman suara dan/transkrip wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan oleh penyusun adalah data kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud yaitu dengan mengambil langkah-langkah pengumpulan data, kemudian data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diidentifikasi, dikategorikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan diambil dalam menanggapi masalah yang ada.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahan merupakan suatu susunan yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 240

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248

menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub-pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas mengenai penjabaran dari kerangka teoritik yang terdapat di bab pertama. Adapun teori yang penulis gunakan adalah teori mengenai Perkawinan dan teori Dispensasi Nikah.

Bab III gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti, baik profil maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan menjabarkan data berupa peraturan yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini Penulis juga akan menjabarkan terkait data berupa wawancara dari instansi-instansi yang merupakan data pendukung dari penelitian ini.

Bab IV analisis, bab ini berisi tentang analisis dari penulis terkait data yang sudah dikelola oleh penulis pada bab-bab sebelumnya termasuk analisis mengenai dispensasi nikah dan efeknya terhadap kasus pernikahan dini pasca berlakunya perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Yogyakarta .

Bab V penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta menyampaikan saran- saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang akan penulis temukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari bab I sampai dengan bab IV penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam memutuskan perkara pengajuan permohonan dispensasi pernikahan, ada beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar hakim dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi pernikahan. Hakim mempertimbangkan bahwa faktor hamil di luar pernikahan belum bisa dijadikan dasar sebagai alasan utama dalam memutuskan perkara pengajuan permohonan dispensasi pernikahan. Hakim mempertimbangkan keterangan dan penjelasan dari para pemohon dan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, dilihat sejauh mana kesiapan dari sisi psikologis mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan. Jika belum siap maka hakim belum dapat mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan. Secara peraturan perundang-undangan dasar hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan pengajuan dispensasi pernikahan.
2. Faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan pengajuan dispensasi pernikahan pada kasus nomor pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai umur pernikahan adalah kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur

ini ialah telah melakukan hubungan suami istri, kehamilan di luar pernikahan yang sah, serta pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan mereka. Dari faktor-faktor yang terjadi, kehamilan di luar pernikahan menjadi pemicu utama dari pengajuan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dari 40 kasus permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, penyebab utamanya ialah kehamilan di luar pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur.

B. Saran

1. Untuk semoga kedepannya dalam penulisan agar jauh lebih baik lagi, dan untuk penelitian selanjutnya biasa diperbaiki lebih baik lagi dan bisa menggunakan metode lainya. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kata-kata yang kurang berkenan harap dimaklumkan.
2. Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya bagi masyarakat daerah Yogyakarta, untuk selalu menanamkan nilai-nilai luhur dan keagamaan kepada anak-anaknya agar menjadi pondasi yang kuat dimasa yang akan datang. Juga jangan pernah lenggah untuk terus mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta hilangkannlah tradisi lamaran di usia muda untuk kejenjang pernikahan dalam kurun waktu yang cukup lama, karena hal ini yang memicu terjadinya permohonan perkawinan di bawah umur.
3. Kepada Hakim dalam menangani persidangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah agar lebih selektif lagi, sehingga dapat

mengurangi angka perkawinan di bawah umur, sehingga pemberian dispensasi perkawinan yang akan diberikan dalam keadaan mendesak saja.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang/ Surat Edaran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor : 72/Pdt.P/2023/PA.YK

Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor : 76/Pdt.P/2023/PA.YK

Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor : 136/Pdt.P/2023/PA.YK

2. Buku

Abdul kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdul Qodir, 2014. *Pencatatan Pernikahan : Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, Depok : Azza Media.

Ahmad Rifa'i, 2011, *Penemuan oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Fitriyani, 2022, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Husnul Fatimah dkk, 2012. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya* Yogyakarta: CVMine.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- J.R.Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Khoirul Abror, 2019. *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur* Yogyakarta : Diva Press.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, Bandung : RemajaRosdakarya.
- Mardani, 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undangNo. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Neng Djubaidah, 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat.
- Setyaningsih, 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Suryono, 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: TB. Bahagia.

Sudarsono, 1991. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi*, Jakarta :Rineka Cipta.

Wirjono Projodikoro, 1967. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung

Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

3. Jurnal/Skripsi

Adinda Hermambang, 2021. “Faktor-faktor Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia *Factors Affecting Early Marriage in Indonesia*”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16, No. 1, April, Hlm. 2.

Azarine Pandita W, 2021. “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 13 No. 4, Juni, hlm. 199

Hasan Bastomi, 2016. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)” *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No. 2 Desember, hlm. 371.

Hasriani, 2016. “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Khairudin, 2022. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 1, Februari, hlm. 87.

Lukman Hakim, 2022. “Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mubasyaroh, 2016. “Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dampaknya

Bagi Pelakunya,” *Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan*. Vol.7, No. 2, November, hlm. 402

Muhammad Irfan Al Aziz, 2020. “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No,1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)” Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Puji Hastuti, 20126. “Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas”, *Jurnal Riset Kesehatan*, Vol. 5, No. 1, Januari, hlm. 2

Rina Yulianti, 2020. “Dampak Yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini” *Pamator, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 3 No. 1, April, hlm. 2

Valeriel Margarettha Susanto, 2012. “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 5, Mei, hlm. 698.

Vika T Zelharsandy, 2022. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang”, *Jurnal Kesehatan Palembang*, Vol. 11, No.1, Maret, hlm. 34

4. Website

Agusigit, 2023. “Pernikahan Dini di Jogja Melonjak, Hamil dan Takut Dosa Jadi Alasan” <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak->

Badan Pusat Statistik, 2024. “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Berumur 18 Tahun Menurut Provinsi” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html> ,Diakses pada 29 Juli.

Dwiana Rachmasari, 2024. Syarat Mengajukan Dispensasi Nikah, <https://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah>, diakses pada 16 Maret.

Ferinda K Fachri, 2024. Angka Dispensasi Nikah Tinggi, KPAI Minta

Pemerintah Terbitkan Regulasi Pengawasan Medsos,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/angka-dispensasi-nikah-tinggi--kpai-minta-pemerintah-terbitkan-regulasi-pengawasan-medsos-lt63da1fce62103/?page=2>, diakses pada 18 Februari.

PA Kota Yogyakarta Kelas A, 2024. “Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta Lihat di” <https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah> di akses pada Juni.

Rizal Fadli, 2024. “Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja”, <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>, diakses pada Februari.

Silvy Dian Setiawan, 2023. “Permohonan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Yogyakarta Masih Cukup Tinggi”
<https://rejogja.republika.co.id/berita/r7e0xp327/permohonan-dispensasi-nikah-anak-di-bawah-umur-di-yogyakarta-masih-cukup-tinggi>. diakses pada 18 Oktober.

Tim Medis Siloam Hospitalis, 2024. Keguguran: Penyebab, Gejala, dan Langkah Penanganannya,
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-keguguran>, diakses pada 01 Maret.

Wisang Seto Pangaribowo, 2024. “Tercatat 71 Kasus, Pernikahan Usia Anak di Yogyakarta Dipicu Hamil di luar Nikah”
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/18/205545878/tercatat-71-kasus-pernikahan-usia-anak-di-yogyakarta-dipicu-hamil-di-luar?page=all>, Diakses Pada 20 Juni.

5. Lain-Lain

BKKBN Provinsi Jawa Timur, Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Usia Muda Bagi Keluarga, Surabaya (2019).

Data didapatkan dari Penelitian UNICEF pada tahun 2020.

Laporan pelaksanaan kegiatan Ditjen Badan Peradilan Agama 2019 dan 2020.

Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Yogyakarta Bulan

Januari 2023 s.d. 29 Desember 2023.

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nur Laila

Ahmad, Tanggal 17 Mei di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

